

Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros

Atika Wijaya¹, Moh. Solehatul Mustofa², Fadly Husain³,
Shavira Ramadhani⁴, Firnanda Noor Khomsa⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Email: atika.wijaya@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 02 November 2020
Disetujui 10 Januari 2021
Dipublikasikan 28 Februari 2021

Keywords:

guru penggerak; kebijakan;
merdeka belajar; sosialisasi

Abstrak

Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhir tahun 2019 kemarin merupakan sebuah gebrakan yang akan menjadi era baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim menggagas sebuah konsep tentang “merdeka belajar” dan “guru penggerak”. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan unit satuan pendidikan (sekolah, guru, dan murid) untuk memiliki kebebasan dalam berinovasi, kebebasan dalam belajar secara mandiri dan kreatif. Selama ini pendidikan di Indonesia dianggap membatasi ruang gerak kreatifitas dan inovasi para siswa dan guru dengan berbagai urusan birokrasi dan administratif. Salah satu aspek yang ditekankan dalam merdeka belajar adalah tentang penghapusan Ujian Nasional (UN). Tujuan dari merdeka belajar dan guru penggerak ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di era revolusi industry 4.0 dan persaingan global. Meskipun demikian, konsep ini belum dipahami oleh semua orang di instansi pendidikan. Konsep yang bagus ini perlu disosialisasikan ke seluruh Indonesia dan dalam pelaksanaannya perlu pendampingan. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan konsep merdeka belajar dan mendampingi para guru untuk mengembangkan kompetensi diri menjadi guru penggerak di daerahnya. Metode pelaksanaan berupa sosialisasi dan pelatihan dan pemberian materi tentang merdeka belajar dan guru penggerak dari Kemendikbud. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berimplikasi pada diterimanya kebijakan nasional tersebut dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Pelatihan.

PENDAHULUAN

Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nadiem Makarim tentang “Merdeka Belajar” yang disampaikan pada Hari Guru Nasional bulan November 2019, telah mengejutkan banyak pihak. Gagasan ini merupakan suatu langkah strategis dan inovatif sekaligus tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini tujuan pemerintah adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berbagai komponen pendidikan, mulai dari kurikulum, fasilitas belajar, metode pembelajaran hingga sumber daya manusianya yaitu guru menjadi perhatian serius pemerintah ketika menetapkan kebijakan pendidikan. Setiap gagasan selalu menimbulkan pro dan kontra, terlebih lagi kebijakan-kebijakan tersebut menggunakan standar implementasi

wilayah Jawa dan kota besar. Sehingga sulit bagi satuan pendidikan dan guru di wilayah pulau dan daerah di luar Pulau Jawa untuk dapat mengikuti berbagai perubahan dalam dunia pendidikan.

Merdeka belajar menurut Mendikbud adalah kebebasan unit pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi maupun belajar dengan mandiri dan kreatif. Terdapat empat pokok kebijakan merdeka belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud saat Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia (Kemendikbud, 2019). Pertama, penyelenggaraan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) digantikan ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Diharapkan guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa, tidak lagi bergantung

[✉] Corresponding author

Email : atika.wijaya@mail.unnes.ac.id

pada standar nasional yang merangking siswa seluruh Indonesia. Kedua, penggantian UN (Ujian Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan siswa menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. UN yang dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah dan tekanan terhadap siswa dan juga guru akan dihilangkan dan diganti metode baru. Metode asesmen ini diharapkan tidak lagi melihat aspek kognitif siswa tapi dapat melihat karakter siswa.

Ketiga, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan format RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan tidak lagi terpaku pada bentuk RPP lama yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuatnya. Dengan demikian diharapkan guru dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Keempat, peraturan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah. Sehingga diperlukan koordinasi yang matang dengan berbagai pihak di daerah untuk menentukan PPDB (Kemendikbud, 2019). Keempat pokok dalam kebijakan merdeka belajar tidaklah mudah untuk diterima semua pihak terutama dari kalangan lembaga pendidikan yang sudah terbiasa dengan pola konvensional.

Selain, Merdeka Belajar, Mendikbud juga menyinggung tentang Guru Penggerak. Guru penggerak adalah guru yang mengutamakan murid dan pembelajaran untuk murid, sehingga dalam mengambil tindakan tanpa disuruh, diperintah untuk melakukan yang terbaik (Kemendikbud, 2019). Guru penggerak ini minimal ada satu di setiap unit pendidikan. Mereka ini akan diberikan ruang untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Guru penggerak ini menambah peran guru yang sebelumnya adalah guru profesional. Menurut Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru memiliki 4 kewajiban utama (Dudung, 2014). Guru di era sekarang dituntut untuk dapat melaksanakan tugas utamanya dengan menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya (Ardi, Erlamsyah, & Ifdil, 2017). Dengan demikian maka guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru profesional.

Tantangan bagi guru mulai tahun 2020 ini semakin berat namun tentunya tidak menambah beban kerja mereka. Kebijakan merdeka belajar dan dorongan untuk menjadi guru penggerak ini harus dilaksanakan oleh para guru

di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Maros, khususnya SMPN 2 Maros. Untuk menghadapi tantangan ini, tim pengabdian Fakultas Ilmu Sosial bermaksud mensosialisasikan sekaligus mendampingi para guru SMPN 2 Maros untuk bersiap menjadi guru penggerak dan mensukseskan merdeka belajar di tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat membuka wawasan dan mengembangkan strategi pengembangan kualitas guru. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini menjadi penting dan perlu untuk dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah “Bagaimana memberikan pemahaman tentang kebijakan nasional Merdeka Belajar dan Guru Penggerak pada guru-guru di SMPN 2 Kabupaten Maros?”

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial UNNES akan berkerjasama dengan SMPN 2 Maros selaku sekolah mitra. Untuk mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan, kami menyusun strategi dan langkah-langkah realistik melalui tahapan kegiatan berikut ini:

1. Identifikasi permasalahan yang dialami guru-guru SMP N 2 Maros dalam memahami dan melaksanakan program nasional yaitu merdeka belajar.
2. Menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan bagi guru-guru.

Adapun khalayak sasaran dalam program pengabdian ini adalah guru-guru SMP Negeri 2 Maros di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun, karena saat pelaksanaan pengabdian Indonesia masih mengalami pandemic covid-19, maka pelaksanaan melalui aplikasi zoom meeting dengan diperluas sasarannya, yaitu bagi guru-guru seluruh Indonesia dalam skala nasional.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua metode utama. Pertama, metode ceramah sosialisasi. Metode ceramah digunakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada guru tentang kebijakan Kemendikbud 2020 yaitu program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan tanggal 25 Agustus 2020 dengan media Zoom Meeting. Pada saat usulan pengabdian diajukan, tim pengabdian berencana untuk datang langsung ke sekolah mitra di Kabupaten Maros. Namun, sejak bulan Maret 2020 pandemi covid-19 menyerang dan berakibat pada pembatasan pertemuan dan transportasi, maka agar tujuan pengabdian

tetap tercapai dilakukan melalui daring Zoom.

Kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan untuk memberikan kesempatan pada guru-guru selaku hadirin yang masih belum merasa jelas dan masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kegiatan ceramah di awal. Metode-metode di atas digunakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal dalam rangka memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas guru SMP N 2 Maros dalam melaksanakan program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar dan Guru Penggerak

Untuk Akhir tahun 2019, tepatnya 11 Desember, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam pidatonya menyampaikan sebuah kebijakan yang menjadi gebrakan baru dalam bidang pendidikan nasional. Mendikbud Nadiem Makarim menggagas sebuah konsep tentang “merdeka belajar” dan “guru penggerak”. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan unit satuan pendidikan (sekolah, guru, dan murid) untuk memiliki kebebasan dalam berinovasi, kebebasan dalam belajar secara mandiri dan kreatif. Selama ini pendidikan di Indonesia dianggap membatasi ruang gerak kreatifitas dan inovasi para siswa dan guru dengan berbagai urusan birokrasi dan administratif. Salah satu aspek yang ditekankan dalam merdeka belajar adalah tentang penghapusan Ujian Nasional (UN).

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan UN di Indonesia menjadi momok menakutkan bagi para siswa dan juga sekolah. Rangka dan nilai minimum kelulusan sebagai kriteria kelulusan siswa membuat para siswa stress dan tertekan. Bakat dan usaha selama masa sekolah akan ditentukan dalam ujian 1 hari. Tidak hanya siswa, guru juga dibebankan berbagai tugas administrative yang kemudian tidak cukup waktu untuk berinovasi dalam pembelajaran.

Tujuan dari merdeka belajar dan guru penggerak ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di era revolusi industry 4.0 dan persaingan global. Pokok-pokok kebijakan merdeka belajar meliputi:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Arah kebijakan baru nanti, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portfolio dan pengu-

gasan. Konsekuensinya, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Harapannya anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Ujian Nasional (UN)

Situasi saat ini menggambarkan bahwa materi UN terlalu padat sehingga UN menjadi momok dan beban bagi guru dan siswa. Siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran dan karakter siswa. Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya, Menteri Nadiem menginginkan tahun 2021 UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang berikutnya.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menteri Nadiem membuat keputusan yang mengejutkan bagi para guru karena dianggap tidak mungkin dilakukan yaitu RPP 1 halaman. Berkaca pada situasi saat ini bahwa guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. RPP memiliki terlalu banyak komponen yang menuntut guru untuk memerinci isi pembelajarannya. Hal ini menguras waktu guru untuk mengembangkan diri dan terjebak pada administrative. Ke depan, guru bebas mengembangkan format RPP yang terpenting memenuhi tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Masalah PPDB Zonasi ini juga masih pro dan kontra di masyarakat. Peraturan PPDB tidak mengakomodir perbedaan situasi daerah. Implementasinya pun belum semua daerah lancar. Termasuk mempertimbangkan pemerataan jumlah guru. Kebijakan baru nanti PPDB akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Skema yang diusulkan: jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas Pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi-

busi guru ke sekolah yang kekuarangan guru.

Merdeka Belajar ini sebuah terobosan Pendidikan yang pada awalnya banyak pro kontra, namun dengan semangat memajukan Pendidikan perlahan-lahan semua harus ikut mendukungnya.

Program Guru Penggerak oleh Kemendikbud bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru agar dapat menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi katalis perubahan Pendidikan di daerahnya dengan cara:

1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya
2. Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah
3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah
4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah.

Guru penggerak diperoleh melalui seleksi dan mengikuti program Pendidikan guru penggerak. Meskipun demikian, konsep ini belum dipahami oleh semua orang termasuk di instansi pendidikan. Konsep yang bagus ini perlu disosialisasikan ke seluruh Indonesia dan dalam pelaksanaannya perlu pendampingan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian merencanakan konsep kegiatan yaitu sosialisasi bersama narasumber dan peserta secara face-to-face interaction di lokasi SMPN 2 Kabupaten Maros. Pada awalnya pengabdian ini disasarkan pada guru-guru SMPN 2 Kabupaten Maros, namun, karena adanya musibah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maka kegiatan ini harus mencari format baru yaitu secara luring. Baik Makassar maupun Semarang, sama-sama zona merah sehingga sangat ketat protocol kesehatannya. Setelah kegiatan diputuskan akan dilaksanakan secara daring maka target peserta diperluas agar kebermanfaatannya lebih dirasakan oleh semua guru yang membutuhkan. Akhirnya tim membuat leaflet webinar dan menghubungi narasumber, MGMP Jawa Tengah, dan SMPN 2 Kabupaten Maros.

2. Tahap Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan tanggal 25

Agustus 2020 dalam sebuah webinar bertajuk "Sharing Asyik Seputar Pembelajaran Daring". Kami mengembangkan tema tidak sekedar sosialisasi kebijakan saja tapi kondisi covid-19 yang membuat proses pembelajaran sekolah dilakukan secara daring ini memperluas tema kegiatan kami agar lebih menarik peserta. Acara ini menghadirkan keynote speaker Prof. Elly Malihah, M.Si (UPI – Fasilitator Merdeka Belajar dan Guru Penggerak) dan 3 orang narasumber yang akan berbagi pengalaman yaitu Dr. Gunawan (UNNES), Novi Sulistiyani, S.Pd. (Guru SMAN 1 Batur). dan Suhadi, M.Pd (Guru SMAN 1 Pamtan).

Prof. Elly Malihah menyampaikan bahwa: "Pembelajaran daring ini sebuah keniscayaan karena kebijakan merdeka belajar memaksa guru dan siswa lebih kreatif. Guru menerapkan berbagai metoda pembelajaran secara asyik, tidak lagi teacher-centered tapi siswa-centered. Siswa diberi kesempatan untuk menggali potensi dirinya". Artinya bahwa guru harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan internet dan melakukan pembelajaran daring secara asyik. Momen pandemic covid-19 mengajarkan bahwa belajar tidak harus di ruang kelas, dimana saja bisa belajar. Terlebih guru berhadapan dengan siswa pasca milenial, yang mereka "native digital" dimana mereka terbiasa sejak lahir hidup dengan internet. Tanpa melupakan misi Pendidikan yang memanusiakan manusia, belajar daring yang mengemas sebisa mungkin hanya *transfer knowledge*.

Kegiatan sharing asyik pembelajaran daring ini menguatkan sosialisasi dan implementasi kebijakan nasional Kemendikbud tentang Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Webinar selama lebih dari dua jam ini sangat bermanfaat dan diterima secara positif oleh peserta.

3. Tahap Evaluasi

Kegiatan sosialisasi kebijakan nasional merdeka belajar dan guru penggerak dengan tema sharing asyik pembelajaran daring ini sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman guru tentang kebijakan nasional dan strategi dalam implementasinya. Meskipun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan usulan karena adanya pandemic covid-19 mengurungkan rencana tim pengabdian untuk datang langsung ke Kabupaten Maros dan pelaksanaan diganti via Zoom Meeting dengan jangkauan peserta lebih banyak. Meskipun pelaksanaan pengabdian secara umum berjalan dengan baik, bukan berarti tanpa ada kendala. Kendala tersebut baik secara internal maupun eksternal. Salah satu hambatannya adalah terjadi saat pelatihan dimulai, hal ini terjadi karena adanya peserta yang mengalami kendala jaringan, terutama yang

dari daerah-daerah mengingat tidak daerah tersedia jaringan yang baik. Mengingat besarnya antusias dan masukan dari peserta untuk pelatihan lanjutan, maka tim pengabdian menjadikan hal tersebut sebagai masukan untuk tahun mendatang. Harapannya kegiatan semacam ini dapat dilakukan terhadap banyak guru di seluruh Indonesia mengingat para guru yang masih belum tahu dan paham mengenai program merdeka belajar dan guru penggerak.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen UNNES ditujukan kepada guru-guru di SMPN 2 Kabupaten Maros untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan nasional Pendidikan tentang merdeka belajar dan guru penggerak. Pentingnya mengimplementasikan merdeka belajar ini dinilai tepat saat pandemic covid-19 dimana semua proses pembelajaran di sekolah dihentikan dan beralih di ruang lain yaitu rumah. Namun, kapasitas guru diuji disini untuk tetap memberikan pembelajaran yang kreatif di masa pembelajaran daring ini. Itulah peran guru penggerak yang mampu menggerakkan ruang-ruang di luar sekolah menjadi arena belajar yang menyenangkan. Paradigma *student-centered* perlu dipahami dan diaplikasikan oleh para guru agar tidak terjebak pada *teacher-centered* dan mengurung kreatifitas siswa. Itulah simpulan dari kegiatan sharing asyik pembelajaran daring dalam emndukung kebijakan merdeka belajar dan guru penggerak.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pengabdian ini yaitu agar para guru terus

menggali potensinya dan terus belajar meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya sebagai guru. Bagi dinas diharapkan dapat memberika fasilitas pelatihan-pelatihan bagi guru. Hal ini juga masukan bagi tim pengabdian agar di tahun mendatang dapat memfasilitasi guru untuk meningkatkan profesionalitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Z., Erlamsyah, E., & Ildil, I. (2017). Peningkatan Kualitas Penulisan Artikel Ilmiah bagi Kepala Sekolah. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 1(1), 11-15, DOI: 10.24036/4/114
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. 2019. Mengenal Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-konsep-merdeka-belajar-dan-guru-penggerak> (diakses 15 Maret 2020).
- Dudung, Agus. 2014. Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru-Guru Se Jakarta Timur. *Jurnal Sarwahita*, 11(1), pp. 13-21.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Merdeka Belajar. Materi Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, 11 Desember 2019. Jakarta: Kemendikbud.